



PUTUSAN

Nomor : 248/Pdt/2011/PT. Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI BANDUNG, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

H. I B A, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Lingkungan Eyang Weri Rt. 03 Rw.06, Kelurahan Awirarangan, Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya EMPUD MAHPUDIN, SH, Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat “EMPUD MAHPUDIN, SH, AGUS Y HALAWA, SH DAN REKAN” yang beralama di Jl. H. Otista Gg. Melati IV No. 111 A Lingkungan Pasapen I Kuningan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Juni 2010, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

Pembanding semula Tergugat ; -----

L a w a n

H. TOYIB, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswata, alamat Jalan Ahmad Yani No. 73 Rt. 005 Rw. 002, Lingkungan Cipicung, Kelurahan Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

Terbanding semula Penggugat; -----

Hal 1 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No. 248/Pdt/2011/PT.Bdg



PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Mengutip dan memperhatikan uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN. Kng., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

- Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dinyatakan sah dan mengikat secara hukum ; -----

- Menyatakan Tergugat masih mempunyai sisa utang kepada Penggugat sebesar Rp. 187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi ; -----

- Menghukum Tergugat untuk membayar sisa utang atau meralisasikan seluruh kewajibannya sebesar Rp. 187.500.000,- (serats delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi espektasi sebesar Rp.187.500.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) x 2 % x 1 bulan = Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
-
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian dan keterlambatan melaksanakan putusan ini ; -----
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

Membaca surat permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 20 Juni 2011 yang menerangkan bahwa telah datang menghadap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan Kuasa Hukum Pemanding, semula Tergugat untuk menyatakan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN. Kng. dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada pihak lawan pada tanggal 22 Juni 2011 ; -----

Membaca surat tanda terima memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 07 Juli 2011 yang menerangkan bahwa Pemanding, semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan, memori banding mana telah diberitahukan dengan seksama dan dan patut kepada pihak lawan pada tanggal 08 Juli 2011 ; -----



Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Kuningan masing-masing pada tanggal 05 Juli 2011 yang menerangkan bahwa para pihak telah diberitahukan dengan resmi dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Pemanding, semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN. Kng., ternyata pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar seluruh fakta serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangan dalam putusannya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan Kuasa Hukum Pemanding, semula Tergugat pada dasarnya tidak terdapat hal-hal baru dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui segala pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN. Kng. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding, semula Tergugat tetap berada dipihak yang kalah baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam Stb. No. 44 tentang HIR dan pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 maupun dalam Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, serta ketentuan-ketentuan lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 6 Juni 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN. Kng., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding, semula Tergugat untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari ini : **S E N I N** tanggal 10 Oktober 2011, oleh

Hal 5 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No. 248/Pdt/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Ny. **ZAHARA, SH.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai Ketua Majelis, dengan **H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.** dan **Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 19 Agustus 2011 Nomor. 248/Pen.Pdt/2011/PT.Bdg., putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti, tetapi tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. SJARNUBI RAHAMIN, SH.

Ny. ZAHARA, SH.

Ny. PASTI S. SINAGA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

NURDIANA, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|------------------|
| 1. Materai putusan | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | <u>139.000,-</u> |

Hal 6 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No. 248/Pdt/2011/PT.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 150.000,-

Hal 7 dari 7 halaman putusan PT. Bdg No. 248/Pdt/2011/PT.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)